



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0077 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PERENCANAAN PENYEDIAAN
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU) DI PERMUKIMAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman, diatur bahwa peningkatan kualitas permukiman adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, prasarana, sarana, dan utilitas umum;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman, diatur bahwa penyusunan rencana peningkatan kualitas permukiman melibatkan Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah terkait, Kecamatan, Kelurahan, dan Lembaga Kemasyarakatan;
 - c. bahwa...

- c. bahwa sesuai Surat Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor e-0027/PU.10.01 tanggal 7 Februari 2023 Perihal Rekomendasi Lokasi Prioritas Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Permukiman, telah ditetapkan Lokasi Prioritas Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Pembentukan Tim Pendamping Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);

7. Peraturan...

7. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 51013);
8. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 63003);
9. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 73003);
10. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PERENCANAAN PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU) DI PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Tim Pendamping Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025 (sebagaimana terlampir) pada lokasi:

1. Kecamatan Pasar Minggu:
 - Kelurahan Pasar Minggu RW 001
2. Kecamatan Cilandak:
 - Kelurahan Cipete Selatan RW 003
 - Kelurahan Cipete Selatan RW 006

3. Kecamatan...

3. Kecamatan Pesanggrahan:
 - Kelurahan Pesanggrahan RW 001
4. Kecamatan Kebayoran Baru:
 - Kelurahan Petogogan RW 002
5. Kecamatan Mampang Prapatan:
 - Kelurahan Bangka RW 001
 - Kelurahan Bangka RW 003
 - Kelurahan Bangka RW 004
 - Kelurahan Bangka RW 005
6. Kecamatan Pancoran:
 - Kelurahan Rawajati RW 001
 - Kelurahan Rawajati RW 007

KEDUA : Tugas Tim Pendamping sebagaimana diktum KESATU adalah memfasilitasi, memberikan bimbingan, petunjuk, saran dan masukan dalam setiap tahapan Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan yang terdiri dari persiapan, survey, identifikasi, penyusunan data dan fakta, analisis, penyusunan konsep penanganan, penyusunan rencana aksi dan penyusunan Dokumen *Detail Engineering Design* (DED) sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah terkait mengacu pada ketentuan Pasal 5 dan Pasal 15 - Pasal 20 Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2024;

KETIGA : Pelaksanaan Tugas Tim Pendamping dalam setiap tahapan Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana diktum KEDUA dikoordinasikan oleh Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melalui pendampingan Camat dan Lurah setempat dalam rangka pemberdayaan unsur kewilayahan dengan melibatkan Lembaga Kemasyarakatan yang terdiri dari Lembaga Musyawarah Kelurahan, Tim Penggerak PKK Kelurahan, RT, RW, Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya;

KEEMPAT : Bentuk keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan masing-masing Wilayah dalam Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan dibuktikan dengan Berita Acara yang disepakati oleh para pihak yang terlibat dalam setiap tahapan;

KELIMA...

- KELIMA** : Hasil Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah disepakati selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta atas nama Gubernur;
- KEENAM** : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan Kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah/Unit kerja;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



M. ANWAR
NIP. 196605281998031003

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan;
7. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan
9. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan
10. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran : Keputusan Walikota Kota
Administrasi Jakarta Selatan
Nomor : e-0077 TAHUN 2025
Tanggal : 5 Juni 2025

**TIM PENDAMPING PERENCANAAN PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN
UTILITAS (PSU) DI PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA SELATAN TAHUN 2025**

- I. Pengarah** : Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
- II. Penanggung Jawab** : Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
- III. Ketua** : Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
- IV. Wakil Ketua** :
 - 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - 2. Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - 3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan
- V. Sekretaris** :
 - 1. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - 2. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan
- VI. Anggota** :
 - 1. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - 2. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - 3. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - 4. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - 5. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - 6. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - 7. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - 8. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan

9. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
 10. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan
 11. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan
 12. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan
 13. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan
 14. Kepala Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Selatan
 15. Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Selatan
 16. Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Selatan
 17. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan
 18. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan
 19. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan
 20. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Selatan
 21. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan
 22. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan
 23. Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan
 24. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan
 25. Camat Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan
 26. Camat Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan
 27. Camat Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
-

28. Camat Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan
29. Camat Mampang Prapatan Kota Administrasi Jakarta Selatan
30. Camat Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan
31. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan
32. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan
33. Kepala BAZNAS BAZIS Kota Administrasi Jakarta Selatan
34. Kepala Pusat Pelatihan Kerja Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
35. Lurah Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan
36. Lurah Cipete Selatan Kota Administrasi Jakarta Selatan
37. Lurah Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
38. Lurah Petogogan Kota Administrasi Jakarta Selatan
39. Lurah Bangka Kota Administrasi Jakarta Selatan
40. Lurah Rawajati Kota Administrasi Jakarta Selatan

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



NIP 196605281998031003